



**P U T U S A N**

NOMOR : 09/G/2009/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

-----  
**S U W A R N O**, Kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Kasun IV Desa Duren,  
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten  
Madiun ; -----

Yang dalam hal ini memberikan  
kuasa khusus, kepada :

-----  
-----  
LILIK INDARTO G, SH.M.Hum. ;

-----  
WIRYONO WINASIS, SH. ;  
-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia,  
pekerjaan Advokat, berkedudukan  
hukum di Jl. Raya Muneng No. 157



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ngale, Kecamatan

Pilangkenceng, Kabupaten Madiun

berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 10 Januari 2009 ;

-----

Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT** ;

-----

## **M E L A W A N** :

**KEPALA .....**

**KEPALA DESA DUREN, KECAMATAN PILANGKENCENG,**

**KABUPATEN MADIUN,** Berkedudukan

di

Desa Duren, Kecamatan

Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;

-----

berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 7 Pebruari

2009 kepada :

-----

**EMIL MA'RUF, SH. ;**

-----

**AGUS HARIJANTO, SH. ;**

-----

**TINUK HIDAYATI, SH. ;**

-----



-----  
Selanjutnya disebut : TERGUGAT ;

-----  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
tersebut ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tanggal 27  
Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27  
Januari 2009 dibawah register perkara Nomor :  
09/G/2009/PTUN.SBY. ;

-----  
-----  
Telah membaca Penetapan Wakil Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor  
09. HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 28 Januari 2009  
tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Nomor : 09.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tanggal 29  
Januari 2009 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

-----  
--  
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.  
09.HK/PEN.TUN/2009/ PTUN.SBY. tanggal 2 Pebruari  
2009 tentang Hari pemeriksaan Persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah .....

Telah membaca surat- surat lain dan berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa : -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 27 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Januari 2009 dibawah Register perkara Nomor : 09/G/2009/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 2 Maret 2009, yang selengkapny mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

-----  
Bahwa Penggugat diangkat secara Sah selaku Kepala Dusun IV/Karang Tengah Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Keputusan Camat Pilangkenceng Kabupaten Madiun Nomor : **141/03/414.309/SK/2000** tanggal **6 Oktober 2000** Tentang Pengangkatan diri Penggugat Sebagai Kepala Dusun IV/Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, dan Tergugat adalah merupakan Kepala Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menjabat selaku Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Penggugat telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta wewenang Penggugat sebagai Kepala Dusun Karang Tengah / IV Desa Duren, yaitu melayani masyarakat Dusun Karang Tengah

dalam .....

dalam pembangunan lingkungan, social, ekonomi dan kemasyarakatan, karena Penggugat sadar harus berbuat baik dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun IV Karang Tengah, Desa Duren, sebab diwaktu test pengisian jabatan Kepala Dusun IV Karang Tengah Desa Duren pada tahun 2000 Penggugatlah yang lulus test saat itu dan ditetapkan sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah, sedangkan peserta yang ikut test tetapi tidak lulus selalu mempermasalahkan dan menjadi kelompok masyarakat yang kontra dan memusuhi diri Penggugat dilingkungan Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

-----

Bahwa pada tanggal **29 Agustus 2008** Penggugat ditahan karena terlibat tindak pidana **Percobaan Pencurian** yang melanggar ketentuan **pasal 363 ke-5** Juncto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pasal 53 ayat (1) KUHP** dan pada tanggal **6 Nopember 2008** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari** sebagaimana bunyi Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun perkara *Nomor : 404/Pid.B/2008/PN.Kb.Mn.* dan pada tanggal **12 Nopember 2008** Penggugat telah bebas dari masa hukuman ;

-----

Bahwa Tergugat sebagai Kepala Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang berisi tentang Pemberhentian Penggugat selaku Kepala Dusun Karang Tengah, Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun serta menghentikan semua Penghasilan Tetap

dan .....

dan Tungjangan sebagai Perangkat Desa dengan dasar pertimbangan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana bunyi petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 404 Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. tanggal 6 Nopember 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 pada Konsideran “ menimbang “ huruf a berbunyi “ bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, maka dipandang perlu memberhentikan Kepala Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, karena yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, berdasarkan Surat Petikan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor : 404.Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. sedangkan pada **konsideran** “ menimbang “ **huruf b** berbunyi “ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan putusan Kepala Desa Duren “.

-----

-----

Maka berdasarkan **Konsideran** “ **Menimbang** “ tersebut, berarti disini Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun IV



/ Karang Tengah Desa Duren menggunakan  
dasar

ketentuan .....

ketentuan **pasal 11 ayat (1)**, bukan pasal lain yang mengatur Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang ditentukan dalam **Perda Kabupaten Madiun Nomor : 5 Tahun 2007** tentang Perangkat Desa, **khususnya pasal 13 ayat (1)**, dan dimana dalam pasal 11 ayat (1) berbunyi “ bilamana perangkat desa yang diberhentikan sementara karena melakukan tindak pidana **sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1)** berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan dan tidak melakukan upaya hukum selanjutnya, maka perangkat desa tersebut diberhentikan tidak dengan hormat tanpa penghargaan “. ---

Padahal ketentuan **pasal 11 ayat (1)** tersebut sebagai tindak lanjut dari bunyi ketentuan **pasal 9 ayat (1)** Perda Kabupaten Madiun Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa yang berbunyi “ *Perangkat Desa dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **paling singkat 5 tahun** diberhentikan sementara untuk memperlancarkan proses penyidikan* “. ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama menjalani proses mulai dari penyidikan di Kepolisian sampai dengan putusan pidana di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, Tergugat selaku Kepala Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat (2) Perda Nomor 5 Tahun 2007 yang berbunyi “ Pemberhentian sementara Sekretaris Desa yang bukan PNS dan Perangkat Desa

lainnya .....

lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dandiberitahukan kepada BPD “serta Tergugat selaku Kepala Desa Duren selama ini tidak pernah memberhentikan Sementara diri Penggugat sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat yang secara langsung memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren tanpa adanya tindakan Pemberhentian Sementara telah menyalahi prosedur Tata Cara Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2007 tentang Perangkat Desa ;

-----  
-----

Bahwa disamping itu, Tergugat sebagai Kepala Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng selama ini tidak pernah mengeluarkan Surat Peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 kepada diri Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun, serta dalam mengambil suatu Keputusan Pemberhentian Penggugat, Tergugat sebagai Kepala Desa tidak pernah meminta saran dan pendapat dari para pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Duren, maupun tokoh masyarakat, justru Tergugat lebih sering melibatkan beberapa oknum masyarakat Dusun Karang Tengah yang sejak awal kontra dengan diri Penggugat dalam mengadakan rapat-rapat dan mengambil keputusan. Disini sangat nampak sebagai Kepala Desa, Tergugat tidak bisa bersikap adil, arif bijaksana dan transparan, yang .....

yang secara tidak langsung tindakan Tergugat sebagai Kepala Desa Duren tersebut **mengadu - domba** masyarakat yang mendukung dan kontra dengan Penggugat di Dusun Karang Tengah ; -----

5. Bahwa secara **Substansi** pasal 9 ayat (1) juncto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 11 ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2007 **mensyaratkan** untuk bisa memberhentikan jabatan perangkat desa apabila ancaman pidananya paling singkat **5 tahun**, padahal dalam kasus Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yaitu Percobaan Pencurian, pasal, pasal yang digunakan yaitu pasal 363 ke-5 juncto pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mana **pasal 363 ke-KUHP** ayat (1) berbunyi “ diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : “ **point ke-5 berbunyi** “ pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ sedang **pasal 53 ayat (1) KUHP** berbunyi “ mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “ sedangkan dalam **ayat (2)** tentang percobaan berbunyi “ maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat **dikurangi sepertiga** “.

-----

Dari ketentuan tersebut di atas, nyatalah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ancaman pidana terhadap diri Penggugat yang melanggar pasal **363 ke-5 juncto pasal 53 ayat (1)** KUHP adalah **kurang sepertiga (1/3)** dari tujuh (7) .....

tujuh (7) tahun atau hanya 4 tahun 8 bulan yang berarti **masih dibawah ancaman 5 tahun** dan ancaman pidana atas perbuatan tersebut **tidak memenuhi** ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 tahun 2007 tentang Perangkat Desa ;

-----

Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Duren Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 yang ternyata **bertentangan** dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor : 5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, karenanya Surat Keputusan Kepala Desa Duren Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tersebut haruslah **dibatalkan** ;

-----

-----

Bahwa karena Surat Keputusan Kepala Desa Duren Nomor : 141/02/ 402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibatalkan, maka kepada Tergugat haruslah wajib diperintahkan untuk menerbitkan Surat Keputusan untuk mencabut kembali Surat Keputusan Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Pemberhentian diri Penggugat Sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun serta Surat Keputusan yang memulihkan dan mengembalikan harkat, martabat, kedudukan dan hak Penggugat sebagai Kepala Dusun IV / Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

-----

## 8. Bahwa .....

Bahwa karena perbuatan Tergugat dalam perkara ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, yaitu tidak diterimanya dana operasional dari dana ADD Tahun Anggaran 2008 yang merupakan Hak Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah), serta uang Tunjangan Perangkat Desa yang setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sejak diberhentikan pembayarannya atau sebesar Rp. 4.000.000,00, (empat juta rupiah) maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika kepada Penggugat nilai kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----  
-----  
Bahwa karena Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat yaitu tanggal 9 Desember 2008, sedangkan permohonan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 27 Januari 2009, maka permohonan Gugatan Penggugat ini tidak melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang khususnya pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

-----  
Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat dari Jabatannya nyata jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 53 (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta

pasal 53 (2) .....

pasal 53 (2) huruf b tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya tentang Asas Kecermatan yaitu sebelum mengambil suatu keputusan terlebih dahulu harus memperhatikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan- peraturan yang terkait dan meneliti tentang prosedur yang akan ditempuh dalam proses memberhentikan Penggugat dan Jabatannya ;

-----  
Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka

Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

-----  
Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----  
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat / Kepala Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Nomor : 141/02/402. 307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 Tentang Pemberhentian Penggugat Sebagai Kepala Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ; -----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor : 141/02/402. 307.02/2008 tanggal 9 Desember 2008 Tentang Pemberhentian Penggugat Sebagai Kepala Dusun Karang Tengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan untuk memulihkan dan mengembalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Penggugat dalam Kemampuan, Harkat, martabat,  
dan Kedudukan Penggugat Sebagai Kepala Dusun  
Karang Tengah Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng  
Kabupaten Madiun seperti semula ;

-----

## 5. Menghukum .....

Menghukum agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar  
Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) ;

-----

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya  
perkara yang timbul akibat gugatan ini ;

-----

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat  
tersebut di atas, Pihak Tergugat mengajukan  
Jawabannya tanpa tanggal yang untuk selengkapnya  
adalah sebagai berikut :

-----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil- dalil  
gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini, karena  
sebagian besar dalil- dalil pihak Penggugat tidak  
sesuai dengan peraturan perundangan yang  
berlaku ;

-----

-----

Bahwa seperti yang diuraikan dalam dalil gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun Nomor : 141/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;

-----  
-----

Bahwa agak janggal gugatan Penggugat yang telah diperbaiki oleh kuasa Penggugat terdapat beberapa perubahan yang cukup menyolok/signifikan yang sebenarnya sudah ada pembatasan dalam melakukan perbaikan gugatan Penggugat seperti yang telah diatur secara tegas dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya ; -----

4. Bahwa .....

Bahwa pihak Tergugat jelas menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya poin 4 dan 5 pada halaman 3, 4 dan 5, dengan alasan sebagaimana berikut :

-----

Bahwa dalam surat keputusan yang dibuat oleh Tergugat tersebut sudah dipertimbangkan secara seksama dan telah bermusyawarah dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan masukan dari para masyarakat sebagaimana permintaan pernyataan sikap masyarakat yang menghendaki Penggugat untuk turun sebagai Kepala Dusun Karangtengah pada tanggal 28 Agustus 2008. Bahwa selain dari pada itu berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Kasus Kasun Karangtengah tanggal 14 Nopember yang dihadiri oleh Camat Pilangkenceng, Polsek Pilangkenceng, Danramil Pilangkenceng, BPD Desa Duren, LPKMD Desa Duren, Perwakilan Masyarakat Karangtengah dan Penggugat sendiri yang diambil kesimpulan dalam Rapat tersebut “ bahwa Penggugat harus turun dari jabatannya dan atau diberhentikan sebagai Kasun Karangtengah “, serta berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Kasus Kasun Karangtengah tanggal 19 Nopember yang dihadiri oleh Camat Pilangkenceng, Polsek Pilangkenceng, Danramil Pilangkenceng, BPD Desa Duren, LPKMD Desa Duren, Perwakilan Masyarakat Karangtengah tanpa hadirnya Penggugat, yang mana dalam Rapat tersebut juga diambil kesimpulan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kasun Karangtengah, oleh karenanya Surat Keputusan

Tergugat .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada dan berdasarkan pertimbangan berbagai pihak ;

-----

Bahwa Tergugat telah membuat pertimbangan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 yang mana berbunyi “ .....berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan dan tidak melakukan upaya hukum selanjutnya, maka perangkat desa tersebut diberhentikan tidak dengan hormat tanpa penghargaan “. Yang mana jelas bahwa pihak Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian, dan yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari sebagaimana tercantum dalam petikan putusan pidana Nomor : 404.Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Penggugat dikenakan Pasal 363 ke 5 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana dimana dalam ancaman hukumannya berdasarkan ketentuan Pasal 363 ke 5 paling lama 7 (tujuh) tahun,



sedangkan jelas dalam tuntutannya Jo Pasal 53 ayat 1 dan tidak menyebutkan ayat 2 nya, sehingga alasan Penggugat sangat mengada-ada dan terkesan ada penambahan pasal dalam tuntutan tersebut, oleh karenanya patut untuk ditolak dan atau tidak dapat diterima dalil Penggugat tersebut ; -----

Bahwa .....

Bahwa pihak Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini memandang tidak perlu memberhentikan sementara pihak Penggugat, karena di dalam pasal 9 maupun penjelasannya Perda Nomor 5 Tahun 2007 telah ditegaskan tidak ada keharusan bagi Kepala Desa (Tergugat) untuk memberhentikan sementara bagi Perangkat Desa yang sedang menjalani pemeriksaan dalam suatu perkara pidana terhadap dirinya. Dengan demikian pihak Tergugat telah mematuhi Azas Profesionalitas dan Azas Proporsional ; -----

Bahwa di dalam Perda Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tidak satupun pasal yang mengatur perihal keharusan pihak Kepala Desa (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Peringatan kepada Penggugat baik Surat Peringatan ke-1, ke-2 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3. Dengan mendasarkan pada ketentuan Perda Kabupaten Madiun tersebut, maka Tergugat tidak menerbitkan Surat Peringatan, tetapi Tergugat telah memanggil pihak Penggugat dan mengikutsertakan dalam rapat-rapat bersama warga masyarakat, dengan maksud agar supaya pihak Penggugat melihat perkembangan serta permintaan dari masyarakat Dusun Karangtengah yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu, pihak Tergugat telah mematuhi Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Fair Play ;

-----  
 -----

Bahwa pihak Tergugat jelas menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya poin 6 s/d 10, dengan alasan sebagaimana

berikut .....

berikut :

-----  
 -----

Bahwa berdasarkan Pengakuan dari Penggugat sendiri pada point 5 yang menyatakan telah terbukti bersalah melanggar ketentuan **Pasal 363 ke 5 Jo Pasal 53 ayat 1 KUHPidana**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dari jabatannya sebagai Kasun Karangtengah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi “ Pengakuan sebagai alat bukti “

**Putusan Mahkamah Agung** : tanggal 16-12-1975

Nomor : 288 K/Sip/1973 ;

-----  
-----

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 Januari 2008 tidak menyebutkan adanya pelanggaran dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, akan tetapi yang ada menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan bukan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan, hal tersebut menjadi tanda-tanya dari Tergugat bagaimana bisa dalam gugatan awal dengan gugatan perbaikan ini terdapat perbedaan yang sangat mencolok dalam positanya, sehingga perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya sehingga Tergugat menolak dalil dari Penggugat tersebut ;

-----



Bahwa .....

Bahwa sebagaimana pada pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 141/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember 2009 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun telah terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----  
 -----

Bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya dalam perkara ini, maka Tergugat mohon dihadapan Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----  
 -----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dalam perkara ini, maka Tergugat mohon agar Penggugat dijatuhi hukuman untuk membayar semua biaya dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan pada dalil- dalil di atas, maka Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----  
-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menolak seluruh Gugatan Penggugat ;

-----  
-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

-----  
-----

Menyatakan Tindakan Tergugat sudah sesuai dengan  
Peraturan yang berlaku dan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan Yang Baik ; -----

## 4. Menghukum .....

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

-----  
-----

A t a u : Pengadilan berpendapat lain mohon putusan  
yang seadil- adilnya ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat  
tersebut di atas Pihak Penggugat telah mengajukan  
Repliknya tertanggal 31 Maret 2009 ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal

7 April 2009 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa foto copy surat- surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanpa P-1 sampai dengan P-7 dan antara lain yaitu berupa :

-----  
-----  
Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Desa Duren tanggal 09 Desember 2008 Nomor : 141/02/402.307.02/2008 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ;

-----  
-----  
Bukti P-2 : Foto copy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perangkat Desa ;

-----  
-----  
Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Putusan Pidana Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404/Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. ; -----

## 4. Bukti P-3A .....

Bukti P-3A : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat  
Tuntutan Pidana dari Kejaksaan Negeri  
Madiun Nomor Reg. Perkara : PDM-  
283/MDN/Ep.1/10/2008 atas nama SUWARNO  
bin. SUKIMIN ;  
-----

Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan salinan Kutipan  
Surat Keputusan Camat Pilangkenceng  
Kabupaten Madiun Nomor  
141/03/414.309/SK/2000 tanggal 06-10-  
2000 tentang Pengangkatan Kepala Dusun  
IV, Desa Duren, Kecamatan  
Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ;  
-----  
-----

Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat  
Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2008  
dari tokoh agama dan tokoh masyarakat  
beserta lampiran surat cap jempol dan  
KTP beserta foto copy ;  
-----

Bukti P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar  
Tata Tertib Rapat Musyawarah di Balai  
Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun ;

-----

Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya  
Peraturan Bupati Madiun Nomor : 22  
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor  
5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa  
tanggal 11 Desember 2007 ;

-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak  
Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu  
berupa foto copy surat-surat

yang .....

yang telah bermetarai cukup dan setelah dicocokkan  
dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi  
tanda T-1 sampai dengan T-14 dan antara lain yaitu  
berupa :

-----  
-----

Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat  
Keputusan Kepala Desa Duren Nomor :  
141/02/402.307.02/2008 tanggal 09  
Desember 2008 tentang Pemberhentian  
Kepala Dusun Karangtengah Desa Duren  
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten  
Madiun ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Kasus Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun tanggal 14 Nopember 2008 ;

-----

---

Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Rapat Musyawarah Penyelesaian Kasun Kaangtengah, tanggal 14/11/2008 ;

-----

---

Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar Hadir Rapat Musyawarah Penyelesaian Kasus Kasun Karangtengah tanggal 14 Nopember 2008 ; -----

Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Undangan Nomor : 005/28/407.307.02/2008 tanggal 13 Nopember 2008 ;

-----

-----

6. Bukti T-6 .....

Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Musyawarah Penyelesaian Kasus  
Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren,  
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten  
Madiun tanggal 19  
Nopember 2008 ;

-----  
---

Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Rapat Musyawarah Kasus Kepala Dusun  
Karangtengah ( Sdr.  
Suwarno ) tanggal 19 Nopember 2008 ;

-----  
---

Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar  
hadir Rapat Musyawarah Penyelesaian  
Kasus Kasun Karangtengah tanggal 19  
Nopember 2008 ; -----

Bukti T-9 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat  
Undangan Nomor : 005/29/407.307.02/2008  
tanggal 18  
Nopember 2008 ;

-----  
---

Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan foto copy,  
Petikan Putusan Pidana Nomor 404  
Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. tanggal  
6 Nopember 2008 ;



-----  
-----  
Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat  
Pernyataan sikap dari warga tertanggal  
28 Agustus 2008 ; -----

Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar  
Masyarakat Dusun Karangtengah yang  
menghendaki Kasun turun Jabatan tanggal  
29 Agustus 2008 beserta lampirannya  
foto copy Kartu Tanda Penduduk ;  
-----

13. Bukti T-13 .....

Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Daftar  
tambahan aspirasi masyarakat ;  
-----  
--

Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya,  
Salinan Peraturan Daerah  
Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007  
tentang Perangkat Desa tanggal  
11 Desember 2007 ;  
-----  
---

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut  
di atas Penggugat didalam persidangan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi- saksinya yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi : **KHAMIM, SUKI** dan **ABDUL ROCHMAN** yang pada pokoknya masing- masing memberikan keterangan sebagai berikut :

-----

**Saksi I : KHAMIM :**

-----

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat di Desa sebagai Kepala Dusun dan sekarang sudah diberhentikan oleh Kepala Desa karena Penggugat ada permasalahan kasus percobaan pencurian dan di vonis dua setengan bulan ;

-----

----

Bahwa saksi tidak pernah diberhentikan sementara ;

-----

Bahwa saksi tahu setelah pulang menjalani hukuman ada undangan rapat musyawarah desa yang ke I dan ke II yang membicarakan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kasun ; -----

Bahwa saksi tahu ada rapat musyawarah Desa itu ada pihak yang pro pemberhentian dan yang kontra pemberhentian ; -----

Bahwa saksi tahu banyak warga yang tidak setuju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Penggugat diberhentikan dan Kepala Desa  
juga mengatakan kalau kinerja

Penggugat .....

Penggugat baik di pemerintahan Desa ;

-----

Bahwa saksi mengetahui kalau tidak ada pemberhentian  
sementara Penggugat dan sampai sekarang belum ada  
penggantinya ; -----

Bahwa saksi tahu kalau BPD tidak pernah  
mempermasalahkan dan tidak pernah adakan rapat  
serta menyatakan perbuatan Penggugat itu dimaafkan  
saja ;

-----

-----

**Saksi I I S U K I,** :

-----

-----

Bahwa saksi tahu dengan Penggugat karena saksi  
sebagai Ketua RT 26 ;

-----

-----

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat diberhentikan  
sebagai Kasun karena pada tanggal 29 Agustus 2008  
Penggugat sekitar jam 3 malam masuk halaman salah  
satu rumah warga tanpa ijin, terhadap perbuatan  
tersebut Penggugat dipidana dua setengah bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Bahwa saksi tahu dan pernah diundang dalam rapat musyawarah Desa tanggal 14 Nopember 2008 dan dalam rapat itu tidak ada keputusannya ;

-----  
-----

Bahwa saksi tahu kalau di Desa ada warga yang pro dengan Penggugat untuk tidak diberhentikan dan yang kontra dengan Penggugat yaitu untuk supaya diberhentikan dan yang pro alasannya karena tidak pernah merugikan masyarakat dan yang kontra alasannya karena sudah tidak dipercaya lagi ;

-----

Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara ;

-----  
-----

**Saksi III ABDUL ROHMAN .....**

**Saksi III ABDUL ROHMAN :**

-----  
--

Bahwa saksi tahu kalau Penggugat diberhentikan dari Jabatannya sebagai Kepala Dusun Karangtengah ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat  
diberhentikan dari jabatannya ;

-----  
-----

Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara  
; -----

Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan  
tetapi tidak tahu isi suratnya karena disodorkan  
oleh yang kontra kepada Penggugat ;

-----  
-----

Bahwa saksi sendiri adalah yang pro kepada Penggugat  
yaitu tidak menginginkan Penggugat diberhentikan  
sebagai Kasun ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti tersebut  
di atas Tergugat didalam persidangan telah  
mengajukan saksi- saksinya yang telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah yaitu saksi : **IMRON** dan  
**SUNARYO** yang pada pokoknya memberikan keterangan  
sebagai berikut :

-----  
-----

**Saksi** \_\_\_\_\_ **I** \_\_\_\_\_ : **IMRON** \_\_\_\_\_ :

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau kerja dengan mereka dan saksi sebagai anggota LPKMD ;

-----  
-----

Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada rapat musyawarah Desa ke I tanggal 14 Nopember 2008 yang membicarakan agar Penggugat turun jabatan sebagai Kasun karena ada tuntutan dari

warga .....

warga desa kepada Pak Kades yaitu ada putusan pidana terhadap Penggugat dari Pengadilan Negeri Madiun ; -----

- Bahwa saksi langsung diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Dusun Karangtengah ;

-----

Bahwa saksi mengetahui pada rapat musyawarah Desa yang ke II Penggugat tidak hadir dan rapat tersebut menghasilkan keputusan memberhentikan Penggugat sebagai Kasun dan hasil rapat itu dibacakan oleh Pak Kades ;

-----  
---

Bahwa saksi mengetahui di Desa saksi adalah yang kontra kepada ada yang pro kepada Penggugat dan kontra kepada Penggugat dan Penggugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----

Bahwa saksi mengetahui ada warga Desa yang tidak suka kepada Penggugat karena perbuatan Penggugat tanggal 19 Agustus 2008 yang pernah masuk halaman rumah warga tanpa ijin dan telah dilaporkan ke Polisi ;

-----  
-----

Bahwa saksi mengetahui kalau tidak ada surat pemberhentian sementara dari Kepala Desa kepada Penggugat ; -----

Bahwa saksi pernah diundang rapat musyawarah Desa I dan pada waktu itu bersama 5 orang warga Karangtengah untuk mewakili dan pada rapat ini belum bisa diputuskan ;

-----  
**Saksi II : SUNARYO :**

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja baik dengan Penggugat dan Tergugat ;

-----  
-----

Bahwa saksi mengetahui latar belakang mengapa Kepala Desa memberhentikan Penggugat selaku Kasun ;



-----  
- Bahwa .....

Bahwa saksi mengetahui pada rapat musyawarah Desa yang ke I tidak menghasilkan keputusan karena Penggugat dan yang pro kepadanya menolak pemberhentian Penggugat selaku Kasun ; -----

Bahwa saksi bersama Tim meminta tanda tangan dukungan warga yang kontra kepada Penggugat secara sukarela ; -----

Bahwa saksi membentuk Tim agar warga desa tidak berbuat anarkis sehingga desa tetap dalam keadaan kondusif ; -----

Bahwa saksi mengetahui pada rapat musyawarah desa yang ke I Penggugat dan pendukungnya tidak mengundurkan diri sebagai Kasun dan pada rapat musyawarah desa yang ke II Penggugat dan pendukungnya tidak hadir ;

-----  
-----  
Bahwa Penggugat setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Madiun langsung diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat maupun Tergugat masing- masing menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 14 Juli 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

-----

-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang untuk singkatnya termuat didalam pertimbangan hukum perkara ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

-----

-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya

tersebut .....

tersebut di atas ;

-----

-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Duren Nomor 141/02/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember 2008, tentang Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun ( bukti P-1 = T-1 ) ;



-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawaban tertulis yang mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

-----  
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, serta kesimpulan dari kedua belah pihak, maka dapat ditarik permasalahan hukum yaitu apakah surat keputusan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku atau tidak ;

-----  
-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa dikatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditinjau atau diuji dari segi kewenangan prosedur dan substansi ;

-----

Menimbang, bahwa dari ketiga segi pengujian tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, karena tanpa adanya kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat apa yang dilakukan dalam rangka menerbitkan surat keputusan obyek sengketa berakibat menjadi tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, Bab VI Pasal 9 ayat (2) berbunyi : “ Pemberhentian sementara Sekretaris Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil dan perangkat desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dan diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa. -----

Dengan demikian Surat Keputusan obyek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah,  
Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten  
Madiun yang diterbitkan oleh Kepala  
Desa Duren (Tergugat) telah sesuai dengan kewenangan  
yang ada padanya ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan  
dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi  
terhadap proses penerbitan surat keputusan obyek  
sengketa yaitu apakah ketentuan yang bersifat  
prosedur dan substansi dilanggar oleh  
Tergugat pada saat

mempersiapkan .....

mempersiapkan/menerbitkannya sehingga surat  
keputusan obyek sengketa tersebut menjadi cacat  
yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan  
tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan  
menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku yang dijadikan sebagai dasar atau acuan  
dalam proses menerbitkan surat keputusan obyek  
sengketa bukti P-1 = T-1 adalah sebagai berikut  
dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah  
Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat ..... Desa, Bab VI  
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat  
Desa, Pasal 9 ayat (1) berbunyi : “Perangkat Desa  
yang dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam  
dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun  
diberhentikan sementara untuk memperlancar proses  
penyidikan” dan selanjutnya pada ayat (2) berbunyi :  
“Pemberhentian Sementara Sekretaris Desa yang bukan  
Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya  
dilakukan oleh Kepala Desa dan diberitahukan kepada  
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (vide bukti P-2 dan  
T-14) ;

-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan  
Peraturan Bupati Madiun Nomor 22 Tahun 2007 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  
Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tentang perangkat desa  
Pasal 23 ayat (1) berbunyi : “Perangkat Desa yang  
dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam  
dengan ..... pidana penjara paling  
singkat 5 tahun diberhentikan sementara untuk  
memperlancar proses penyidikan. Dan ayat (2) b  
berbunyi : “Perangkat

Desa .....

Desa selain Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri  
Sipil diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada

Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (vide bukti P-7

dan lampiran bukti T-14) ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut ternyata Tergugat selaku Kepala Desa Duren sebelum menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa tidak terlebih dahulu atau tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sementara terhadap diri Penggugat sebagai Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tersebut di atas ;

-----  
---

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 = T-10 yaitu berupa Petikan Putusan Pidana Nomor 404 Pid.B/2008/PN.Kb.Mn. dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang intinya bahwa Penggugat tersangkut tindak pidana percobaan pencurian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Madiun dan dikenakan Pasal 363 ke 5 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dengan vonis atau pidana penjara selama 2 bulan 15 hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana Pasal 363 ke 5 ayat (1) berbunyi : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, sedangkan Pasal 53 ayat (2) tentang percobaan berbunyi : “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiganya”. Dengan demikian atas dasar ketentuan tersebut di atas bahwa ancaman pidana terhadap diri Penggugat yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian

adalah .....

adalah dari 7 tahun setelah dikurangi sepertiganya menjadi 4 tahun 8 bulan, oleh karena itu ancaman pidanya masih dibawah 5 tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik dari saksi Penggugat bernama : Khamim, Suki, Abdul Rohman, maupun saksi dari Tergugat bernama : Imron dan Sunaryo dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Karangtengah, Desa Duren akan tetapi langsung diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana percobaan pencurian dan telah divonis oleh Pengadilan Negeri Madiun dengan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari ;



-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat secara langsung memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Penggugat, tanpa terlebih dahulu dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007, maka surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bukti P-1 = T-1 menyalahi prosedur ;

-----

-----

Menimbang, bahwa disamping terbitnya surat keputusan obyek sengketa tidak prosedural, secara substansi Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 mensyaratkan untuk bisa memberhentikan jabatan perangkat desa yang tersangkut tindak pidana, apabila ancaman pidananya paling

singkat .....

singkat 5 tahun, sedangkan dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Madiun yaitu percobaan pencurian, dimana dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiganya, sehingga meskipun maksimum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokoknya 7 tahun setelah dikurangi sepertiganya menjadi 4 tahun 8 bulan, oleh karena ancaman pidananya tidak mencapai 5 tahun, maka apabila Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat maka hal itu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2007 tentang perangkat desa ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara surat keputusan obyek sengketa bukti P-1 = T-1 harus dinyatakan batal dan berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf a mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa tersebut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak Penggugat dalam kedudukan semula ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi sebesar lima juta rupiah, sesuai dengan Peraturan

Pemerintah .....

Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya bahwa sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa a quo Penggugat tidak menerima lagi dana operasional dari dana ADD tahun anggaran 2008 sebesar satu juta rupiah dan uang tunjangan perangkat desa sebesar lima ratus ribu rupiah setiap bulan sejak diberhentikan sebagai Kepala Dusun Karangtengah apabila dihitung sampai sekarang mencapai empat juta rupiah dan jika ditotal dengan penghasilan lainnya mencapai lebih dari lima juta rupiah. Sehingga hal itu Penggugat menjadi kehilangan sumber penghasilan yang menjadi hak Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi tersebut dapat dikabulkan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan semua dan oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

-----

Mengingat, Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 .....

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

-----

-

----- **M E N G A D L I** -----

: -----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Duren

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/02/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember  
2008 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun  
Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng,  
Kabupaten Madiun atas nama Suwarno ;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat  
Keputusan Kepala Desa Duren Nomor :  
141/02/402.307.02/2008, tanggal 9 Desember 2008  
Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Karangtengah,  
Desa Duren, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten  
Madiun atas nama Suwarno ;

Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan dan  
mengembalikan Hak Penggugat dalam kemampuan, dan  
kedudukan seperti semula ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar  
Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah ) ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 256.000,- ( Dua ratus  
lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya pada hari

Selasa .....

Selasa, tanggal 21 Juli 2009, oleh kami : **JUMANTO,**

**S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SUGIHARTO,**

**S.H.M.H.** dan **FEBRU WARTATI,**

**S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Selasa, tanggal 28 Juli 2009, oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh **ASHARIYADI, SH.** sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa

dihadiri Kuasa Tergugat ; -----

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM**

**KETUA MAJELIS,**

**HARI SUGIHARTO, S.H.M.H.**

**J U M A N**

**T O, S.H.**

**FEBRU WARTATI, S.H.M.H.**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASHARIYADI, SH

Perincian .....

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran Gugatan ..... Rp. 30.000,-  
 Kepaniteraan ..... Rp. 215.000,-  
 Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
 Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 256.000,- ( Dua ratus  
 lima puluh enam ribu  
 rupiah ) ; -----

C a t a t a n :

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena sampai dengan dikeluarkannya salinan putusan perkara ini Para Pihak masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P A N I T E R A,

**NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia